

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pernikahan dini masih tergolong tinggi dan banyak terjadi di Indonesia, yang terjadi pada usia 15-20 tahun. Pernikahan dini merupakan pasangan yang melakukan pernikahan belum memenuhi batas usia dalam berumah tangga. Pernikahan dini sering terjadi karena mereka berfikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berfikir saling mencintai dan siap untuk menikah. Banyaknya perkawinan usia muda berbanding terbalik dengan tingginya angka perceraian merupakan dampak dari usia muda pasangan yang memutuskan untuk menikah (Soimin,2004).

Perkawinan remaja masih banyak didapatkan di Indonesia, meskipun menurut Undang-Undang No.1/1974 tentang perkawinan menyebutkan batas usia menikah bagi pria maupun wanita 19 tahun. Menurut Kepala Seksi Remaja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, pernikahan dini terbanyak terjadi di Madura, yakni sekitar 60% dan merata di empat kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep (dalam Sakdiyah & Ningsih, 2013). Angka pernikahan di bawah umur Kabupaten Bangkalan masih cukup tinggi. Pasalnya, selama Januari hingga Februari 2022 ini kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bangkalan mencarat 154 pasangan yang menikah dengan usia di bawah 18 tahun.

Pernikahan dini di Indonesia diperkuat oleh data yang dipublikasikan oleh Lembaga Perlindungan Anak (2019), bahwa jumlah kejadian pernikahan dini meningkat sebanyak 15,66 % di tahun 2018. Hal ini berasal dari angka pernikahan yang dilakukan wanita yang berumur 16 tahun dan kurang dari 16 tahun. Sementara itu, provinsi yang memiliki persentase pernikahan dini tertinggi di Indonesia antara lain Kalimantan Selatan (22,77%), Jawa Barat (20,93%), dan Jawa Timur sebesar

(20,73%). Pada 20 provinsi, prevalensi perkawinan anak masih di atas rata-rata nasional. Sementara itu di Jawa Timur angka intensitas pernikahan dini mencapai 39,4%. Sedangkan di Pulau Madura sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur, Penggerak Dinas KBP3A Bangkalan Nur Latifah mengatakan, jumlah remaja yang melakukan di bawah umur 20 tahun pada tahun 2021 sebanyak 1.366 orang. Sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 1.650 orang. "Ada peningkatan sekitar 284 orang," ucapnya kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM, 2023).

Madura merupakan sebuah pulau yang memanjang dan terletak di ujung timur laut pulau Jawa. Letaknya pada garis 113° dan 114° bujur timur dan garis 7° lintang selatan bumi. Panjangnya hanya sekitar 160 km dan bagian terlebarnya mencapai 40 km. Berbanjar ke sebelah timur, dan juga memencar jauh ke arah timur laut, masih bertabur sekitar tujuh puluhan pulau yang lebih kecil-kecil lagi yang keseluruhan luas daratan pulau-pulau tersebut mencapai sekitar 5300 kilometer persegi (Rifai, 2007).

Menurut Miswoni (2016) masyarakat Madura memiliki banyak budaya yang masih dilestarikan sampai saat ini, salah satunya pernikahan dini. Menikah dini menurut masyarakat Madura sudah biasa, bahkan sudah menjadi budaya yang dilestarikan, salah satunya di Desa Batokaban, Konang, Bangkalan. Desa yang tertinggal sulitnya akses keluar masuk bagi kendaraan, mengingat jalan utama desa yang kecil sangat sulit untuk dilalui oleh kendaraan besar. Pernikahan dini di Desa Batokaban, Konang, Bangkalan masih di anggap sah-sah saja, meskipun bertentangan dengan hukum negara yang notabennya sudah di jelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 mengatur usia minimal menikah adalah 19 tahun baik untuk pria maupun wanita.

Arni (2009) mengatakan bahwa Pernikahan dini banyak dipengaruhi oleh tradisi lokal, sekalipun ada ketentuan undang-undang yang melarang pernikahan dini, ternyata ada juga fasilitas dispensasi. Pengadilan agama dan kantor urusan agama sering memberi dispensasi jika mempelai wanita masih dibawah umur. Anwar dan Rahmah (2016), menyatakan pernikahan dini di usia remaja belum adanya kesiapan untuk melakukan pernikahan karena terjadi di bawah 20 tahun.

Fenomena pernikahan dini di Desa Batokaban, Konang, Bangkalan karena tuntutan dari orang tua. Hal tersebut dilakukan karena kekhawatiran orangtua terhadap anak perempuan nya menjadi sebutan perawan tua dari masyarakat dan faktor ekonomi yang membuat anak menikah dini kesadaran akan pentingnya pendidikan juga masih minim, Bisa menemukan lulusan sekolah menengah merupakan hal yang luar biasa di Desa Batokaban (Nourelhay.blogspot.com). Yang dirasakan remaja tersebut saat dituntut menikah adalah stres dengan reaksi tubuh yang tertekan, tidak nyaman, tidak bisa tidur dan perubahan yang tidak terduga lainnya. Penyesuaian diri yang dilakukan remaja tersebut dengan cara menghindari dari Desa Batokaban, Konang, Bangkalan pergi ke kota untuk merantau mencari pekerjaan.

Pernikahan usia dini di Desa Batokaban tidak menjadi masalah, yang penting ada kecocokan antar kedua keluarga. Masyarakat Desa Batokaban menganggap pernikahan dini sudah biasa dan tidak perlu diperdebatkan lagi menurut Liman (2022). Sedangkan jika mereka tidak segera melakukan pernikahan sebelum usia 18 tahun dikatakan “tak paju lakeh” yang artinya tidak laku. Remaja di Desa Batokaban dituntut untuk menikah dini. Sehingga cenderung memiliki perasaan tertekan yang menyebabkan stres. Perasaan tersebut membuat mereka melakukan perilaku diluar batas seperti menyakiti diri sendiri karena ketidakberdayaan untuk melawan serta ketidakmampuan dalam mengambil keputusan. Selain itu, perasaan khawatir digunjing tetangga dan minder karena tidak kunjung menikah. Sehingga remaja di Desa Batokaban perlu menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, keluarga serta lingkungan sosialnya. Seperti yang diketahui bahwa di Desa Batokaban pernikahan usia dini telah menjadi budaya yang dilakukan secara turun temurun.

Berdasarkan hasil survei dari sembilan remaja menyatakan bahwa rata-rata di desa Batokaban banyak yang menikah di usia 15 tahun karena dituntut oleh orangtua dan lingkungannya, jika lebih dari usia itu tidak kunjung menikah disebut *tak paju lakeh* (tidak laku). Menyebabkan anak muda di desa Batokaban stres karena dituntut menikah, padahal sebagai generasi muda ingin ada kebebasan untuk mencari ilmu dan mencari pengalaman yang lebih luas lagi.

Penyesuaian diri yang dilakukan dengan cara tidak mendengarkan apa kata orang dan memperbaiki diri lebih baik lagi.

Penuturan remaja putri di Desa Batokaban di atas sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Adhim (2003) tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini. Faktor-faktor tersebut adalah faktor agama, faktor pendidikan, faktor lingkungan sosial dan faktor orangtua. Alasan lain yang melatarbelakangi tuntutan menikah dini di desa Batokaban adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan, yang bisa jadi disebabkan oleh faktor sosial masyarakat desa Batokaban.

Menurut pandangan masyarakat Madura, seorang perempuan seharusnya sudah menikah tidak lama setelah mengalami haid yang pertama atau pada umur antara 12 tahun dan 15 tahun. Apabila melebihi umur tersebut dan ternyata masih juga belum menikah, semua orang akan mencemoohnya sebagai perempuan tidak laku (*ta' paju lakeh*) atau disebut juga *sangkal* (Wiyata, 2006).

Bullis dan Zimmerman (2006) menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi remaja juga tidak kalah berat dengan orang dewasa, sehingga membuat remaja mengalami stres. Dengan kata lain disebutkan bahwa stres adalah keadaan internal yang dapat diakibatkan oleh tuntutan fisik atau oleh kondisi lingkungan dan sosial yang di nilai potensi membahayakan, tidak terkendali atau melebihi kemampuan individu.

Stres adalah suatu keadaan yang tertekan, baik fisik maupun psikologis. Keadaan yang tercipta ini merupakan suatu keadaan yang sangat menganjat dalam diri individu karena adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan yang ada (Chaplin, 2001). Sementara Kartono dan Gulo (2000) mengartikan stres sebagai sejenis frustrasi di mana adanya gangguan-gangguan dalam aktivitas yang dilakukan individu untuk mencapai tujuannya sehingga individu tersebut merasa cemas, was-was, dan khawatir. Markam (2003) menganggap bahwa stres adalah keadaan di mana beban yang dirasakannya terlalu berat dan tidak sepadan dengan kemampuan yang dimiliki untuk mengatasi beban yang dialaminya.

Setiap individu akan mendapatkan stres yang bisa menimbulkan masalah dan memerlukan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setiap individu

mempunyai cara yang berbeda dalam mengatasi masalahnya dan setiap individu mempunyai tingkat stres yang berbeda-beda dan berbeda pula bentuk reaksi terhadap stres yang dihadapi (Sriati, 2008).

Stres adalah perubahan reaksi tubuh ketika menghadapi ancaman, tekanan, atau situasi yang baru. Sebaliknya ketika seseorang tidak mampu menyesuaikan diri dengan baik, ia cenderung mengalami perasaan tertekan, rentan mengalami stres. Pada dasarnya penyesuaian diri melibatkan individu dengan lingkungannya, Penyesuaian diri adalah suatu proses yang melibatkan respon-respon mental dan tingkah laku yang menyebabkan individu berusaha menanggulangi kebutuhan-kebutuhan, tegangan-tegangan, frustrasi-frustrasi, dan konflik-konflik batin serta menyelaraskan tuntutan-tuntutan batin ini dengan tuntutan-tuntutan yang dikenakan kepadanya oleh dunia dimana ia hidup (Semiun, 2006).

Schneiders (dalam Agustiani, 2006) menyatakan penyesuaian diri merupakan suatu proses yang mencakup respon-respon mental dan tingkah laku yang merupakan usaha individu untuk bereaksi terhadap tuntutan dalam diri maupun situasi eksternal yang dihadapinya. Kusuma dan Gusniarti (2008) menjelaskan apabila individu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya berarti individu tersebut mampu menyelaraskan kebutuhannya dengan tuntutan lingkungan sehingga tidak merasa stres dalam dirinya.

Penelitian yang dilakukan di Balikpapan, dengan judul “Pengaruh Penyesuaian Diri dan Dukungan Sosial terhadap Stres pada Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita” menyebutkan bahwa ketidakmampuan individu dalam menyesuaikan diri ditandai dengan adanya emosi, kecemasan, stres, ketidakpuasan, dan keluhan terhadap nasibnya, Warga binaan pemasyarakatan wanita yang mampu menyesuaikan diri dengan segala perubahan maka ia dapat menjalani kehidupannya selama berada didalam Rutan. Selain penyesuaian diri, dukungan sosial juga dibutuhkan sebagai salah satu faktor penting dalam melawan stres dan menentukan reaksi atau respon seseorang dalam menghadapi stres. semakin tinggi penyesuaian diri dan dukungan sosial maka semakin rendah tingkat stres yang dialami oleh warga binaan pemasyarakatan wanita di Rutan Kelas II B Balikpapan.

Penelitian yang dilakukan di Yogyakarta, dengan judul “Penyesuaian Diri, Dukungan Sosial, dan Gaya Belajar Visual terhadap Stres Akademik Siswa di Masa Pandemi” menyebutkan bahwa semakin tinggi kemampuan penyesuaian diri seseorang maka semakin rendah tingkat stress akademik. Individu yang memiliki kemampuan yang baik dalam menyesuaikan diri terhadap tuntutan yang muncul di awal proses pembelajaran, maka akan mengurangi tingkat stres selama belajar. Sebaliknya jika seseorang ditahun ajaran pertama tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik maka ia akan mudah mengalami stres akademik. Dukungan sosial tidak berpengaruh terhadap stress diakibatkan karena dukungan yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa.

Penelitian yang dilakukan di Jakarta, dengan judul “Peranan Penyesuaian Diri di Perguruan Tinggi terhadap Stres Akademik pada Mahasiswa Perantauan di Jakarta” menyebutkan bahwa jika tidak ada penyesuaian diri di perguruan tinggi maka stres akademik akan mencapai sebesar 49.933. Sedangkan, nilai  $-0.177X$  merupakan koefisien regresi yang menunjukkan setiap penambahan 1 poin untuk penyesuaian diri di perguruan tinggi maka akan terdapat penurunan stres akademik sebesar 0.177.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan ada hal yang menarik untuk dibahas guna mengetahui tuntutan menikah dini di Desa Batokaban, Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tuntutan menikah dini dan dampak yang dirasakan remaja di Desa Batokaban.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan ketertarikan peneliti dan fenomena yang telah dipaparkan, maka fokus penelitian yang akan dilakukan adalah Apakah ada pengaruh penyesuaian diri terhadap stres pada remaja putri yang mengalami tuntutan untuk menikah dini di Desa Batokaban ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui pengaruh penyesuaian diri terhadap stres pada remaja putri yang mengalami tuntutan untuk menikah dini di Desa Batokaban dan dapat

memberikan kontribusi dalam pemikiran dunia psikologi tentang penyesuaian diri terhadap stres tuntutan untuk menikah dini.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang psikologi pengembangan dan klinis bertujuan untuk melengkapi penelitian sebelumnya serta menjadi acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis yang ingin dicapai:

###### **a. Bagi Subjek**

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih pada subjek mengenai penyesuaian diri terhadap tuntutan untuk menikah dini sehingga subjek tidak mengalami stres terhadap tuntutan tersebut. Selain itu subjek juga mampu menghadapi kesulitan, masalah, dan hambatan dalam menjalankan tugasnya.

###### **b. Bagi Keluarga**

Diharapkan dapat menambah dan memberikan pemahaman khususnya orangtua di Desa Batokaban Kecamatan Konang Bangkalan mengenai dampak tuntutan untuk menikah dini.

###### **c. Masyarakat**

Diharapkan dapat menambah dan memberikan pemahaman khususnya masyarakat di Desa Batokaban Kecamatan Konang Bangkalan mengenai dampak tuntutan untuk menikah dini.

###### **d. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi untuk menambah wawasan pengetahuan tentang penyesuaian diri terhadap stres tuntutan untuk menikah dini di Desa Batokaban.